



EVALUASI KERJASAMA UNODC DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PERDAGANGAN NARKOBA JENIS *CRYSTALLINE METHAMPHETAMINE* DI INDONESIA (2007-2013)

Adhimukti Parama Putra

Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Crystalline methamphetamine, also known in Indonesia as sabu, is a kind of illegal drug that is currently getting high demand in Indonesia. Based on the information from BNN and UNODC the number of drug use and trafficking of crystalline methamphetamine in Indonesia is really high. Indonesia in this position really need UNODC recommendations to overcome this new kind of drug. Based on the background, this research's purpose is to show how Indonesian Government's implementing partnership with UNODC against illicit drug trafficking crystalline methamphetamine in Indonesia in 2007-2013. If we look at the theme and the topic, The purpose of this research is to evaluate the process of cooperation between the Indonesian government and UNODC against drug trafficking of crystalline methamphetamine in Indonesia from 2007 to 2013. Cooperation between the two sides has been running well if we see the increasing number of arrested person which was successfully carried out by Indonesian law enforcement in 2007-2013. crystalline methamphetamine crime still exist in Indonesia nowadays, though due to several factors, such as the type of the drug itself that is easy to manufacture and materials that can be replaced with other materials and tools manufacture that can be easily found, place-making which can be done in a small laboratory, a geographical location of Indonesia, and the control problem of the Indonesian law enforcement.

Keywords: transnational organize crime, drug trafficking, crystalline methamphetamine, cooperation, UNODC, Indonesia government

1. Pendahuluan

Permasalahan yang muncul di dunia modern saat ini, seperti kelaparan, pemanasan global, kemiskinan, bahkan permasalahan kejahatan transnasional atau *transnational organize crime* sudah semakin banyak. Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, letak geografis yang strategis, tidak mengagetkan jika Indonesia dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional atau *transnational organize crime* untuk melancarkan berbagai bentuk kejahatan.

Kejahatan transnasional merupakan suatu bentuk kejahatan atau kegiatan illegal yang melibatkan individu, maupun suatu kelompok tertentu yang perencanaan dan eksekusinya melibatkan lebih dari satu negara. Menurut UNODC, kegiatan-kegiatan yang

tergolong dalam kejahatan transnasional antara lain: perdagangan narkoba, perdagangan senjata, penyelundupan dan perdagangan manusia, pencucian uang, perdagangan sumber daya alam, bahkan beberapa aspek dari *cybercrime*.

Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mendapat perhatian dunia adalah *drug trafficking* atau perdagangan narkoba. Saat ini tindak kejahatan perdagangan narkoba terjadi hampir di setiap negara di seluruh dunia, kejahatan ini banyak dilakukan karena dapat mendatangkan profit yang besar, disamping tingginya permintaan oleh para pengguna maupun pengedar, bahkan mereka rela untuk membayar mahal obat-obatan terlarang tersebut. Hingga saat ini kasus perdagangan narkoba ini masih banyak terjadi di dunia bahkan angka dari kejahatan ini semakin meningkat tiap tahunnya.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik diminum, dihirup, maupun disuntikan dapat mengubah pikiran, perasaan dan juga perilaku seseorang dan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan baik fisik maupun psikologis. Narkoba biasa dipakai untuk membius pasien saat sebelum dioperasi atau untuk obat-obatan dalam penyakit tertentu. Tetapi penggunaan yang sembarangan dan berlebihan dapat menyebabkan efek yang berbahaya hingga berujung kematian.

Berdasarkan data yang dikeluarkan UNODC, pada tahun 2011, diperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia ada sebanyak 3,7 sampai 4,7 juta pengguna, atau 2,2% dari jumlah populasi berusia 10 sampai 59 tahun (UNODC, 2014). Dari jumlah pengguna tersebut diperkirakan 1.1 juta sampai dengan 1.3 juta menggunakan *crystalline methamphetamine*.

Sejak tahun 1990an, perdagangan *Crystalline Methamphetamine* dan *ecstasy* sudah menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan dan peredaran narkoba. Menurut data yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), berdasarkan hasil pengungkapan POLRI, jumlah kasus Narkoba jenis *crystalline methamphetamine* atau Shabu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, pada tahun 2007 hingga 2013.

Hal ini diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh BNN, bahwa pada 5 tahun terakhir angka kasus narkoba jenis *crystalline methamphetamine* ini semakin meningkat, bahkan melebihi kasus ganja dan heroin. Berikut pada tabel 1.1 merupakan tabel jumlah kasus narkoba berdasarkan jenis pada tahun 2007 hingga 2011.

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba

NO	KASUS	TAHUN					JUMLAH
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Ganja	9.123	8.459	8.722	7.092	5.909	39.305
2	Heroin	2.246	1.534	797	652	597	5.826
3	Hashish	5	5	3	9	3	25
4	Kokain	4	7	2	5	2	20
5	Kodein	2	2				4
6	Morfin		1				1
7	Ekstasi	2.381	2.094	1.403	854	770	7.502
8	Shabu (Meth)	5.456	6.522	7.648	9.222	11.764	40.612
9	Daftar G	1.452	1.167	1.040	904	1.273	5.836
10	Benzodiazepine			299	132	144	575
11	Barbiturate				127	174	301
12	Ketamine				13	10	23
13	Miras	1.943	9.429	10.742	7.451	8.880	38.445
	JUMLAH	22.612	29.220	30.656	26.461	29.526	138.475

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Maret 2012

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat terlihat bahwa angka kasus narkoba jenis shabu atau *crystalline methamphetamine* ini terus meningkat pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2007 angka kasus tersebut mencapai 5.456, lalu naik pada tahun 2008 naik mencapai 6.522 kasus. Pada tahun 2009 angka kasus tersebut mengalami peningkatan sebanyak 7.648 kasus. Hal yang serupa juga terjadi pada tahun 2010 angka kasus tersebut mengalami peningkatan sebanyak 9.222 kasus dan pada tahun 2011 angka kasus tersebut mencapai 11.764 kasus. Angka-angka kasus ini diprediksi akan terus bertambah tiap tahunnya.

Angka kasus yang begitu naik tajam dibandingkan dengan narkoba jenis lainnya, aparat penegak hukum Indonesia melihat permasalahan narkoba jenis *crystalline methamphetamine* ini merupakan suatu bentuk permasalahan yang serius dan menjadikannya fokus utama Indonesia dalam memerangi narkoba di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan UNODC pada tahun 2011 pengguna narkoba di Indonesia mengkonsumsi sekitar 12.5 metric tons *crystalline methamphetamine* dan 16 juta pil *ecstasy*. Pengguna narkoba di Indonesia terdistribusi jenis *crystalline methamphetamine* bila digolongkan berdasarkan jenis kelamin dapat dikategorikan laki-laki dan perempuan, yang dimana sebanyak 89% pengguna *crystalline methamphetamine* di Indonesia adalah laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, pengguna narkoba jenis ini mulai meluas kepada perempuan. Pada tahun 2011, hampir sebanyak 77% perempuan yang ditangkap dalam kasus narkoba memiliki hubungan dengan *crystalline methamphetamine* (UNODC, 2013).

Hal ini juga terlihat pada tahun 2010 yang dimana angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Penggunaan *crystalline methamphetamine* di kalangan perempuan banyak terjadi di daerah timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua, dan hal yang paling mengagetkan adalah mayoritas pengguna narkoba jenis ini pada kalangan perempuan yaitu berusia 20 sampai 29 tahun sebanyak 55% dan yang belum memiliki pasangan sebanyak 57% (UNODC, 2013).

Melihat masih banyaknya kasus permasalahan perdagangan narkoba maupun pengguna dari narkoba jenis *crystalline methamphetamine*, Indonesia membutuhkan bantuan-bantuan baik dalam penguatan bidang hukum, kemampuan kapasitas maupun kualitas dalam mengatasi permasalahan perdagangan narkoba *crystalline methamphetamine* ini. UNODC yang merupakan lembaga Internasional dibawah naungan PBB memiliki tugas untuk membantu negara-negara anggota PBB dalam mengatasi permasalahan narkoba dan kejahatan internasional. Misi dari UNODC sendiri adalah memberikan kontribusi untuk menghasilkan keamanan dan keadilan dunia dari narkoba, kejahatan, korupsi dan terorisme.

UNODC saat ini menyediakan bantuan teknis melalui proyek-proyek pada kejahatan transnasional, pencegahan pembalakan liar, anti-korupsi, integritas peradilan, dan pencegahan HIV. Tujuan dari UNODC ini adalah untuk mendukung negara-negara anggota untuk meningkatkan baik dari segi keamanan, sistem kesehatan, hingga penegakan hukum terhadap permasalahan ini, yang dimana hal ini diharapkan dapat mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi dan keamanan manusia yang jangka panjang.

Perdagangan narkoba merupakan salah satu fokus dari UNODC dan juga salah satu tujuan utama dari pemerintah Indonesia dalam terbentuknya kerjasama ini. Peran UNODC dalam menangani perdagangan narkoba ini dapat dilihat seperti memberikan bantuan Indonesia dalam ratifikasi dan implementasi perjanjian hukum internasional, hingga pengembangan aturan hukum domestik yang berkaitan dengan perdagangan narkoba. Peran UNODC dapat juga terlihat pada penelitian dan analisis untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai *crystalline methamphetamine* dan masalah

kejahatan perdagangan narkoba jenis ini. UNODC juga berperan untuk memperkuat kapasitas Indonesia untuk melawan permasalahan ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif liberalis dan difokuskan ke liberal institusionalis. Perspektif liberalisme pada dasarnya memandang positif mengenai peranan organisasi internasional di dunia. Liberalis percaya pada dasarnya negara sering menggunakan organisasi internasional untuk mencapai kepentingan bersama (Jackson, Robert & Sorensen Georg, 2013). Liberal institusionalis percaya bahwa institusi internasional sangat berperan dalam mewujudkan kerjasama. Dalam pandangan ini, tidak hanya melihat sebuah institusi sebagai organisasi sederhana yang memiliki kantor pusat dan karyawan yang ahli di bidangnya, namun para pemikir teori ini setuju bahwa institusi internasional dapat membuat kerjasama menjadi lebih mudah (Jackson, Robert & Sorensen Georg, 2013).

2. Pembahasan

Dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional khususnya perdagangan narkoba jenis *crystalline methamphetamine*, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas baik kebijakan hukum maupun struktur operasional. Indonesia bersama dengan UNODC mulai terlihat keseriusannya dalam menangani permasalahan kejahatan ini, hal ini dapat dilihat dari diratifikasinya *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2009 oleh Indonesia, dirilisnya *Country Programme* untuk Indonesia oleh UNODC pada tahun 2012, dan *Indonesia: Situation Assessment on Amphetamine-Type Stimulants* yang merupakan salah satu hasil dari *Global SMART Programme* UNODC pada tahun 2013.

United Nations Conventions Against Transnational Organize Crime atau UNCTOC merupakan tahap awal dari terjalannya kerjasama antara UNODC dan Indonesia. UNCTOC merupakan hasil dari adaptasi resolusi 55/25 15 November 2000, dan merupakan instrumen internasional utama dalam memerangi kejahatan transnasional (United Nations, 2004). Konvensi ini dilengkapi dengan tiga protokol yang menargetkan ke lingkungan yang lebih spesifik dan perwujudan kejahatan transnasional, *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and children*, *The Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, dan *The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (United Nations, 2004).

Konvensi ini menunjukkan suatu langkah yang besar dalam melawan permasalahan kejahatan transnasional dan mengajak negara-negara anggota untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional, hal ini juga mendorong terjadi kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan ini (UNODC, 2009).

Negara yang meratifikasi instrumen ini menandakan sudah berkomitmen dalam memerangi kejahatan transnasional, hal ini termaksud dalam pembentukan tindak pidana dalam negeri (yang didalamnya sudah termaksud kejahatan transnasional, pencucian uang, korupsi, dan pelanggaran hukum), mengadopsi kerangka kerja baru, bantuan dan kerjasama dalam penegakan hukum, dan promosi pelatihan beserta bantuan teknis untuk membangun hingga meningkatkan kapasitas yang diperlukan dari otoritas Indonesia (UNODC, 2009).

Keseriusan Indonesia dalam mengatasi permasalahan kejahatan transnasional dapat terlihat ketika Indonesia meratifikasi *The United Nations Conventions Against Transnational Organize Crime* pada tahun 2009 (Jakarta Post, 2009). Saat itu lah bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNODC pada aspek hukum dapat terlihat.

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau UNCTOC ini dibentuk oleh PBB dalam rangka meningkatkan kerjasama Internasional

dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional. UNCTOC ini dibentuk melalui Resolusi PBB Nomor 55/25 sebagai instrumen hukum dalam menanggulangi bentuk kejahatan transnasional.

Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota PBB, ikut menandatangani UNCTOC pada tahun 2000 di Palermo, Italia, sebagai perwujudan komitmen dalam memberantas kejahatan transnasional melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun internasional (UNODC, 2009). Lalu pada tahun 2009 Indonesia meratifikasi UNCTOC melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

Dengan penyerahan hasil tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan secara lebih luas kerjasama internasional seperti melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas bentuk kejahatan transnasional.

Pada tahun 2007 diberdirikannya kantor UNODC di Indonesia (UNODC, 2012). Sejak diberdirikannya kantor UNODC di Indonesia, kerjasama antara kedua belah pihak mulai terlihat. Implementasi program senilai US \$ 6 juta pertahun, dengan 35 staff yang beresada di Jakarta, Semarang dan Jayapura. Saat ini, bentuk bantuan yang disediakan UNODC untuk dapat dilihat seperti proyek-proyek pelatihan dalam mengatasi kejahatan transnasional, anti korupsi, mencegah pembabatan hutan liar, penguatan hukum, dan pencegahan persebaran virus HIV.

Kantor UNODC di Indonesia sengaja dibangun berdekatan dengan Pemerintahan Indonesia hal ini menunjukkan keseriusan UNODC dan Indonesia dalam mengatasi permasalahan dan tantangan terhadap narkoba hingga kejahatan transnasional (UNODC, 2012). Kantor UNODC di Indonesia melaporkan langsung ke UNODC pusat regional di Asia Timur dan Pasifik yang berada di Bangkok. Hal ini bertujuan untuk mempermudah UNODC dalam memantau perkembangan permasalahan yang dialami Indonesia.

Pada 30 April 2009, UNODC bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengadakan seminar tentang *Container Control Programme*. Seminar ini diadakan di Kementrian Luar Negeri Indonesia dan dihadiri oleh 40 peserta dari BNN, Kementerian Kesehatan Indonesia, Kementerian Kerjasama Indonesia, Kementerian Keuangan Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Badan Intelijen Negara (UNODC, 2009).

Pada seminar ini, perwakilan dari UNODC, Ian Munro yang juga ahli dalam bidang *container control programme* ini mempresentasikan secara detail tentang *world container control programme* yang diadakan oleh UNODC dan WCO (World Custom Organization). Ian Munro menyampaikan pentingnya untuk mengidentifikasi kontainer yang berisiko tinggi dan meningkatkan kesadaran kewaspadaan dalam aktivitas perdagangan antar negara (UNODC, 2009).

Dengan adanya *container control programme* ini, Indonesia mendapatkan data laporan berisi tentang bentuk kejahatan yang melibatkan kontainer yang dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk langkah strategi dan pertukaran informasi kedepannya (UNODC, 2009). Tujuan dari *container control programme* selain untuk memperketat pengawasan barang-barang yang masuk ke Indonesia juga dapat digunakan dalam aksi menggagalkan penyelundupan narkoba, hal ini termaksud *crystalline methamphetamine*.

Beberapa rekomendasi penting pun muncul pada seminar ini, yaitu; pembentukan unit inter-agency dalam mendata container, mengembangkan kerjasama dengan semua penjaga pelabuhan, dan membangun kerjasama antara BNN, petugas di pelabuhan, dan Badan Intelijen Negara dalam pengawasan terhadap penyebaran narkoba di Indonesia yang memanfaatkan kontainer.

Hal ini diperlukan oleh Indonesia, melihat Indonesia merupakan negara yang luas akan laut dan kepulauan. Tingginya aktifitas ekspor impor yang menggunakan jalur laut di

Indonesia yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penyelundupan narkoba *crystalline methamphetamine*. Dengan adanya seminar pelatihan dan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan bermfaat penting untuk Indonesia dalam meningkatkan kemampuan aparaturnegara (UNODC, 2009).

Indonesia Country programme (UNODC, 2012) diciptakan oleh UNODC dengan hasil kerjama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, mitra pengembangan, dan perwakilan dan PBB. *Country programme* ini diciptakan sebagai gambaran rencana-rencana kerjasama antara UNODC dengan Indonesia kedepannya. Di dalam *Country Programme* tersebut, UNODC membagi ke beberapa sub-programme sesuai dengan masalah yang dihadapi Indonesia. sub-programme tersebut antara lain, *transnational organize crime and illicit trafficking, anti-corruption, terrorism prevention, justice, serta drugs and HIV*. Yang dimana masing-masing sub programme tersebut memiliki tujuan dan output yang diharapkan mampu dicapai dengan kerjasama yang terjalin antara UNODC dengan Pemerintah Indonesia (UNODC, 2012).

Pada 20 Februari 2013, laporan *Indonesia Situation Assessment Amphetamine-Type Stimulants 2013* dirilis oleh UNODC. Laporan tersebut menjelaskan perkembangan dan tren tentang narkoba jenis *crystalline methamphetamine* dan ecstasy di Indonesia, dengan dirilisnya laporan ini UNODC mempunyai harapan agar bahaya dan perkembangan narkoba jenis *Crystalline methamphetamine* dan ecstasy di Indonesia dapat dijelaskan secara jelas dan detail, termaksud juga untuk dapat lebih memahami narkoba tersebut (UNODC, 2012).

Pada laporan *Indonesia Situation Assessment Amphetamine-Type Stimulants 2013* ini dibahas dari latar belakang Narkoba jenis ATS di Indonesia, penggunaan narkoba jenis ATS di Indonesia, kasus penangkapan, penyitaan, rute perdagangan, persebaran hingga prediksi perkembangan narkoba jenis *crystalline methamphetamine* dan ecstasy.

Laporan ini menggaris-besarkan tentang tren terbaru dan perkembangan permasalahan yang berhubungan dengan narkoba jenis *crystalline methamphetamine* dan ecstasy di Indonesia. Pada tahun 2011 pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,7 juta hingga 4,7 juta orang, yang dimana satu banding tiga dari angka tersebut menggunakan *crystalline methamphetamine* atau sekitar 1,2 juta orang (UNODC, 2012).

Dari segi penangkapan yang dilakukan petugas di Indonesia, penangkapan *crystalline methamphetamine* semakin meningkat. Pada laporan ini, di tahun 2011 penangkapan narkoba *crystalline methamphetamine* mencapai 15.766 pelaku dan 11.819 kasus, angka ini bertambah tiga kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2006 yaitu 5.045 pelaku dan 3.135 kasus (UNODC, 2012). Namun dalam penyitaan yang dilakukan petugas, penyitaan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 6% dibandingkan tahun 2006, hal ini diduga penjualan narkoba jenis ini dengan kuantitas lebih kecil menjadi tren baru untuk mencegahnya mudah tertangkap dan mudah untuk disembunyikan (UNODC, 2012).

Namun jika kita melihat mengapa permasalahan perdagangan narkoba jenis *crystalline methamphetamine* ini masih, penulis pada penelitian ini menjelaskan ke beberapa faktor, yaitu dari Jenis narkoba tersebut, tempat pembuatan narkoba tersebut, lokasi geografis Indonesia dan aparaturnegara Indonesia.

Bila kita melihat dari jenis *crystalline methamphetamine* ini, merupakan narkoba yang bersumber dari bahan kimia, tidak memiliki bahan utama seperti ganja atau opium, sehingga bahan-bahan narkoba jenis ini dapat ditemukan di toko-toko kimia, atau di Impor dari negara-negara lain, dan terlebih bahan-bahan *crystalline methamphetamine* ini dapat diganti dengan bahan kimia lain, seperti *ephedrine* yang merupakan salah satu bahan dari narkoba *methamphetamine* ini dapat digantikan dengan *decongestants* (BNN, 2011).

Jumlah narkoba *crystalline methamphetamine* yang begitu tinggi di Indonesia pun ditambah dengan permasalahan dimana Indonesia saat ini bukan menjadi negara transit

atau tujuan saja, namun Indonesia kali ini sudah mulai menjadi negara produsen *crystalline methamphetamine*. Tempat pembuatan untuk narkoba jenis *crystalline methamphetamine* ini pun tidak membutuhkan laboratorium besar, laboratorium kecil seukuran kamar tidur pun bisa dibuat menjadi laboratorium untuk pembuatan narkoba jenis ini.

Lalu bila kita melihat dari lokasi geografis dari Indonesia sendiri, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana laut-laut kita banyak yang berbatasan langsung dengan laut lepas. Ditambah dengan pengawasan laut kita yang masih lemah, hal ini lah yang banyak dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Menurut pernyataan dari BNN, 80% penyelundupan narkoba ini dilakukan melalui pelabuhan laut dan perairan bebas, pelaku banyak menggunakan kapal penumpang, kapal kontainer, atau speedboat (Nasional. Tempo, 2012). Banyak pelaku memanfaatkan celah waktu saat patroli laut dilakukan. Garis pantai Indonesia yang panjang ditambah dengan patroli yang dilakukan Angkatan Laut Indonesia hingga badan Koordinasi Keamanan Laut Indonesia masih terbatas (Nasional. Tempo, 2012).

3. Kesimpulan

Keterlibatan UNODC hanya kepada pemberian rekomendasi saran strategis dan bantuan peningkatan kapasitas (*capacity building*). Sehingga dalam praktek penanganan kejahatan perdagangan narkoba jenis *crystalline methamphetamine* di Indonesia, semua bergantung kepada instansi dan otoritas penegak hukum yang berada di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penanganan kejahatan perdagangan narkoba jenis *crystalline methamphetamine* merupakan wewenang internal dari otoritas penegak hukum di Indonesia, sedangkan UNODC tidak memiliki kewenangan tersebut untuk melakukan intervensi sampai kepada tahap penanganan.

UNODC telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perihal informasi tentang kejahatan transnasional, dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan Indonesia, Termaksud bentuk kejahatan perdagangan narkoba. Bentuk bantuan dari UNODC ini dapat dilihat dari dirilisnya Indonesia Country Programme, bantuan-bantuan pelatihan di JCLEC, Container Control Programme, laporan World Drug Report hingga laporan *Indonesia Situation Assessment Amphetamine-Type Stimulants* tahun 2013.

Daftar Pustaka

- Jackson, Robert dan Sorensen Georg. 2013. *Pengantar studi Hubungan internasional: teori dan pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- UNODC(a) (2014). *World Drug Report*. Dalam https://www.unodc.org/.../wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf Diunduh pada 20 November 2014 pukul 11.00 WIB
- UNODC(b) (2013) Indonesia: *Situation Assessment on Amphetamine-Type Stimulants*, Dalam https://www.unodc.org/documents/indonesia/publication/2013/Indonesia_ATS_2013_low.pdf Diunduh pada 20 November 2014 pukul 11.30 WIB
- UNODC(c) *The 1997 Memorandum of Understanding on Drug Control: reflecting on 20 years of partnership and cooperation*. Dalam https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2013/05/mou/MOU_Booklet_05_3_May_2013.pdf Diunduh pada 24 Agustus 2015 pukul 21.15 WIB
- UNODC(d) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto” https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf. Diakses Pada 14 Maret 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf. Diakses pada 14 Maret 2015

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organize Crime.
www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/26/91.bpkp. Diakses Pada 14 Maret 2015

Zabyelina, Yuliya. *Transnational Organized Crime in International Relations*. CE JISS. Dalam http://static.cejiss.org/data/uploaded/13835988686995/Zabyelina-Transnational_Organized_Crime.pdf Diunduh pada 14 Maret 2015 pukul 09.00 WIB